



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 98/Pdt.G/2023/ PN Jbg

Pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, pada sidang yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada Peradilan tingkat pertama telah datang menghadap :

- I. Nama, **IVAN HENDRA RAHARJA**, Tempat,Tanggal Lahir, Jombang, 08 April 1984, Umur, 39 Tahun, Jenis Kelamin, Laki-Laki, Agama, Katholik, Warga Negara, Indonesia, Alamat, Jl.Samratulangi No.13 Rt.004 Rw.006, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Pekerjaan, Karyawan Swasta, adalah sebagai **Penggugat**, (Pihak Ke-Satu, dalam surat perjanjian kesepakatan perdamaian tanggal 15 Januari 2024);
- II. Nama, **ARI SULISTYOWATI**, Tempat,Tanggal Lahir, Jombang, 01 Januari 1974, Umur, 49 Tahun, Jenis Kelamin, Perempuan, Agama, Islam, Warga Negara, Indonesia, Alamat, Jl.Rejoso Rt.016 Rw.002 Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Pekerjaan, Wiraswasta, adalah sebagai **Tergugat I** (Pihak Ke-Dua, dalam surat perjanjian kesepakatan perdamaian tanggal 15 Januari 2024);
- III. Nama, **RIZKI KANDIAS SUBRATA**, Tempat,Tanggal Lahir, Jombang, 17 Juli 1995, Umur, 28 Tahun, Jenis Kelamin, Laki-Laki, Agama, Islam, Warga Negara, Indonesia, Alamat, Jl.Rejoso Rt.016 Rw.002 Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, adalah sebagai **Tergugat II** (Pihak Ke-Dua, dalam surat perjanjian kesepakatan perdamaian tanggal 15 Januari 2024);
- IV. Nama, **GRETTY ANANDITA SAFILA**, Tempat,Tanggal Lahir, Jombang, 15 Januari 2000, Umur, 23 Tahun, Jenis Kelamin, Perempuan, Agama, Islam, Warga Negara, Indonesia, Alamat, Jl.Rejoso Rt.016 Rw.002 Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Pekerjaan, Pelajar/Mahasiswa, adalah sebagai **Tergugat III** (Pihak Ke-Dua, dalam surat perjanjian kesepakatan perdamaian tanggal 15 Januari 2024), selanjutnya **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III**, disebut Para Tergugat;
- V. Nama, **SUSI EKOWATI, S.Psi, S.H., M.Kn**, Alamat, Jayanegara No.8 Jombang, Pekerjaan, NOTARIS & PPAT, adalah sebagai **Turut Tergugat I** (Pihak Ke-Tiga, dalam surat perjanjian kesepakatan perdamaian tanggal 15 Januari 2024);

Halaman 1 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor : 98/Pdt.G/2023/PN.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Nama, **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JOMBANG**, Alamat, Jl. KH. Wahid Hasyim No.112, Tugu, Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, adalah sebagai **Turut Tergugat II** (Pihak Ke-Tiga, dalam surat perjanjian kesepakatan perdamaian tanggal 15 Januari 2024), selanjutnya **Turut Tergugat I, Turut Tergugat II** disebut Para Turut Tergugat;

Bahwa Pihak Penggugat, Pihak Para Tergugat dan Pihak Para Turut Tergugat dalam Perkara Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2023/PN.Jbg telah bersengketa yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan terlampir ;

Selanjutnya pihak-pihak tersebut menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2023/PN.Jbg dengan perdamaian dan untuk hal-hal tersebut Para Pihak telah mengajukan Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 15 Januari 2024, yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa PIHAK KE SATU dengan PIHAK KE DUA, PIHAK KE TIGA telah sepakat untuk mengakhiri segala sengketa yang terjadi DENGAN PERDAMAIAN berdasarkan surat Gugatan Penggugat Nomor 98/Pdt.G/2023/PN.JBG tanggal 11 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 16 November 2023;

Pasal 2

Bahwa PIHAK KE SATU dengan PIHAK KE DUA, PIHAK KE TIGA sepakat dan berjanji untuk tetap menjaga nama baik masing-masing pihak dan menjaga hubungan baik serta silaturahmi dikemudian hari;

Pasal 3

Bahwa PIHAK KE SATU dengan PIHAK KE DUA, PIHAK KE TIGA sepakat dan berjanji, mengakui benar Sertipikat hak milik No : 1084, surat ukur : 60/Peterongan/2012, tanggal 01 Mei 2012, Luas : 163 M² (seratus enam puluh tiga meter persegi) atas nama Pihak KE SATU (IVAN HENDRA RAHARJA/Penggugat), berdasarkan Perjanjian Ikatan Jual Beli No.9 tanggal 11 Oktober 2019, Akta Jual Beli No.974/2022 tanggal 03 Oktober 2022 dibuat dan ditandatangani PIHAK KE SATU dengan PIHAK KE DUA di hadapan Notaris & PPAT Susi Ekowati, S.Psi, S.H., M.Kn., dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saluran air Supriyatin;

Sebelah Timur : Tanah Supriyatin;

Halaman 2 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor : 98/Pdt.G/2023/PN.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Supriyatin;
Sebelah Barat : Jalan;
Adalah hak milik Pihak KE SATU (Penggugat);

Pasal 4

Bahwa PIHAK KE SATU dengan PIHAK KE DUA, PIHAK KE TIGA sepakat dan berjanji, mengakui benar Sertipikat Sertipikat hak milik No : 1085, surat ukur : 59/Peterongan/2012, tanggal 01 Mei 2012, Luas : 102 M² (seratus dua meter persegi) atas nama Pihak KE SATU (IVAN HENDRA RAHARJA/Penggugat), berdasarkan Perjanjian Ikatan Jual Beli No.6 tanggal 11 Oktober 2019, Akta Jual Beli No.974/2022 tanggal 03 Oktober 2022 dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris & PPAT Susi Ekowati, S.Psi, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Timur : Tanah Hamid Muzakki;
Sebelah Selatan : Tanah Lukmanudin;
Sebelah Barat : Tanah Supriyatin;
Adalah hak milik Pihak KE SATU (Penggugat);

Pasal 5

Bahwa PIHAK KE SATU dengan PIHAK KE DUA sepakat dan berjanji mengakui terhadap 2 (dua) Sertipikat hak milik No : 1084, surat ukur : 60/Peterongan/2012, tanggal 01 Mei 2012, Luas : 163 M² (seratus enam puluh tiga meter persegi) atas nama Pihak KE SATU (IVAN HENDRA RAHARJA/Penggugat), berdasarkan Perjanjian Ikatan Jual Beli No.9 tanggal 11 Oktober 2019, Akta Jual Beli No.974/2022 tanggal 03 Oktober 2022 dibuat dan ditandatangani PIHAK KE SATU dengan PIHAK KE DUA di hadapan Notaris & PPAT Susi Ekowati, S.Psi, S.H., M.Kn., dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saluran air Supriyatin;
Sebelah Timur : Tanah Supriyatin;
Sebelah Selatan : Tanah Supriyatin;
Sebelah Barat : Jalan;

Yang berdiri bangunan rumah dan Sertipikat Sertipikat hak milik No : 1085, surat ukur : 59/Peterongan/2012, tanggal 01 Mei 2012, Luas : 102 M² (seratus dua meter persegi) atas nama Pihak KE SATU (IVAN HENDRA RAHARJA/Penggugat), berdasarkan Perjanjian Ikatan Jual Beli No.6 tanggal 11 Oktober 2019, Akta Jual Beli No.974/2022 tanggal 03 Oktober 2022 dibuat dan

Halaman 3 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor : 98/Pdt.G/2023/PN.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani di hadapan Notaris & PPAT Susi Ekowati, S.Psi, S.H., M.Kn.
dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Timur : Tanah Hamid Muzakki;
Sebelah Selatan : Tanah Lukmanudin;
Sebelah Barat : Tanah Supriyatin;

Yang berdiri bangunan rumah Kos-kosan berlantai 3 (tiga) akan diserahkan
PIHAK KE SATU kepada PIHAK KE DUA pada hari Minggu tanggal 10 Maret
2024 beserta kunci Rumah dan Kunci pagar rumah, kunci rumah kos-kosan
berdasarkan yaitu Sertipikat Sertipikat hak milik No : 1085, Sertipikat hak milik
No : 1084;

Pasal 6

Bahwa PIHAK KE SATU dengan PIHAK KE DUA sepakat dan berjanji mengakui
terhadap pelunasan pembayaran uang sisa pelunasan pembayaran jual beli
tanah rumah dan rumah kos-kosan berdasarkan yaitu Sertipikat Sertipikat hak
milik No : 1085, Sertipikat hak milik No : 1084 dibayar oleh PIHAK KESATU
KEPADA PIHAK KEDUA sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah) yang akan dibayar setelah surat PERJANJIAN KESEPAKATAN
PERDAMAIAN ini ditandatangani PIHAK KE SATU dengan PIHAK KE DUA;

Pasal 7

Bahwa PIHAK KE SATU dengan PIHAK KE DUA, KETIGA sepakat dan berjanji
mengakui berdasarkan surat Kuasa tanggal 15 Januari 2024 yang mewakili
Tergugat II, Tergugat III, menandatangani surat perjanjian perdamaian ini adalah
Tergugat I (PIHAK KE DUA);

Pasal 8

Bahwa PIHAK KE SATU dengan PIHAK KE DUA sepakat dan berjanji dengan
ditandatangani kesepakatan ini apabila pembayaran pelunasan pembayaran
sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang akan
dibayar setelah surat PERJANJIAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN ini
ditandatangani PIHAK KE SATU dengan PIHAK KE DUA tidak dilaksanakan
serta bangunan Rumah dan rumah Kos-kosan berlantai 3 (tiga) akan
diserahkan PIHAK KE SATU kepada PIHAK KE DUA pada hari Minggu tanggal
10 Maret 2024 beserta kunci Rumah dan Kunci pagar rumah, kunci rumah kos-
kosan berdasarkan yaitu Sertipikat Sertipikat hak milik No : 1085, Sertipikat hak
milik No : 1084 juga tidak dilaksanakan PIHAK KE SATU dengan PIHAK KE
DUA maka akan dilakukan eksekusi;

Halaman 4 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor : 98/Pdt.G/2023/PN.Jbg.



Pasal 9

Bahwa apabila dikemudian hari terjadi ketidaksesuaian dengan apa yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak dalam kesepakatan ini, maka kedua belah pihak dapat menempuh jalur musyawarah mufakat dan eksekusi Akta Perdamaian;

Pasal 10

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh PIHAK KE SATU, PIHAK KE DUA, PIHAK KE TIGA belah pihak dalam keadaan sadar dengan maksud dan itikad baik tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun juga, serta kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) masing-masing PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA serta Pengadilan Negeri JOMBANG memegang aslinya sebagai lampiran dalam permohonan pengukuhan menjadi Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*);

Pasal 11

Bahwa PIHAK KE SATU dengan PIHAK KE DUA, PIHAK KETIGA sepakat seluruh isi perjanjian ini dituangkan dalam putusan perdamaian (*Acta Van Dading*) yang dibuat oleh dan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara No.98/Pdt.G/2022/PN.JBG;

Bahwa setelah Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada masing-masing pihak maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Surat Perjanjian Perdamaian tersebut ;

Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung bersama oleh Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat ;

Bahwa terhadap Akta Perdamaian yang isinya sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Kemudian Pengadilan Negeri Jombang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 98 /Pdt.G /2023/PN.Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar Para pihak yang berperkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 130 HIR, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

Halaman 5 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor : 98/Pdt.G/2023/PN.Jbg.



MENGADILI

1. Menghukum Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut ;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari SENIN tanggal tanggal 22 Januari 2024 oleh kami LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H. dan IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh HERU PRASETYAWAN H, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HERU PRASETYAWAN H, S.H.

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biata ATK	:	Rp75.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp140.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp60.000,00
Biaya Materai	:	Rp10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00 +
Jumlah	:	Rp325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;